



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENETAPAN
NAMA JALAN, STATUS JALAN, RUAS JALAN DAN
NOMOR RUMAH/BANGUNAN**

**BAGIAN HUKUM DAN PERSIDANGAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN 2018**



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2018**

**TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENETAPAN NAMA JALAN, STATUS
JALAN, RUAS JALAN DAN NOMOR RUMAH/BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi identitas jalan perlu diatur serta ditetapkan nama jalan yang ada di Kabupaten Kolaka Timur;
- b. bahwa dengan pesatnya pembangunan khususnya Rumah/Bangunan harus diatur dan ditata dengan baik demi tertibnya pengelolaan kawasan kota dan pedesaan di Kabupaten Kolaka Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyelenggaraan Penetapan Nama Jalan, Status Jalan, Ruas Jalan Dan Nomor Rumah/Bangunan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
dan
BUPATI KOLAKA TIMUR**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENETAPAN
NAMA JALAN, STATUS JALAN, RUAS JALAN DAN NOMOR
RUMAH/BANGUNAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud diatas adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
4. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud diatas adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan tata Ruang adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan tata Ruang Kabupaten Kolaka Timur;
8. Jalan adalah transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bagian pelengkap dan kelengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan / atau air serta di atas permukaan air,kecuali jalan kereta api, jalan tol dan jalan kabel;
9. Jalan Umum adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum;
10. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri;
11. Jalan Nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota Kabupaten dalam provinsi, dan jalan

- strategis nasional serta jalan tol;
12. Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan provinsi dengan Kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi;
 13. Jalan Kabupaten adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan Kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar permukiman yang berada dalam Kabupaten;
 14. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.
 15. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan;
 16. Nama Jalan adalah kata untuk mempermudah dalam pencarian tempat yang dimaksud;
 17. Nomor Rumah adalah tanda untuk memberikan identitas/alamat rumah atau bangunan;
 18. Gang adalah jalan umum yang ukurannya lebih kecil dari jalan utama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pedoman Penyelenggaraan Jalan, Penetapan Nama Jalan, status Jalan, Ruas jalan dan Nomor Rumah/Bangunan adalah dalam rangka mengidentifikasi, menertibkan, memberi kemanfaatan setiap potensi sumber daya yang ada.
- (2) Tujuan Pedoman Penyelenggaraan Jalan, Penetapan Nama Jalan, status Jalan, Ruas jalan dan Nomor Rumah/Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), yaitu sebagai berikut :
 - a. Memudahkan memperoleh informasi dan transportasi;
 - b. Penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan;
 - c. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan, Penetapan Nama Jalan, status Jalan, Ruas jalan dan Nomor Rumah/Bangunan;
 - d. mewujudkan peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan, Penetapan Nama Jalan, status Jalan, Ruas jalan dan Nomor Rumah/Bangunan;

- e. mewujudkan peran Pedoman Penyelenggaraan Jalan, Penetapan Nama Jalan, status Jalan, Ruas jalan dan Nomor Rumah/Bangunan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- f. mewujudkan Pedoman Penyelenggaraan Jalan, Penetapan Nama Jalan, status Jalan, Ruas jalan dan Nomor Rumah/Bangunan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat; dan
- g. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

BAB III PENYELENGGAARAN JALAN

Pasal 3

- (1) Setiap penyelenggaraan jalan disesuaikan berdasarkan kewenangan dan status dari jalan.
- (2) Jenis-jenis jalan menurut statusnya terdiri :
 - a. Jalan Nasional;
 - b. Jalan Provinsi;
 - c. Jalan Kabupaten;
 - d. Jalan Kota; dan
 - e. Jalan Desa.

BAB IV KEWENANGAN PENETAPAN NAMA JALAN

Pasal 4

- (1) Setiap jalan, baik jalan umum maupun jalan khusus yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah harus mempunyai nama.
- (2) Penetapan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB V PEMBERIAN NAMA

Pasal 5

Nama Jalan di daerah, yang diusulkan diambil dari:

- a. Nama-nama yang mencerminkan dan membangun semangat nasionalisme, kegotong-royongan, persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. Nama-nama Flora, Fauna, dan Pulau-pulau di Indonesia; Nama Pahlawan baik tingkat Nasional, tingkat Regional maupun tingkat Lokal;
- c. Nama-nama tokoh masyarakat yang berjasa dan telah meninggal dunia baik pada masa revolusi fisik maupun

- pada masa pembangunan;
- d. Nama-nama tokoh agama yang berjasa menyebarluaskan agama yang telah meninggal dunia; dan
 - e. Nama-nama lain yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, dan ketertiban umum.

BAB VI TATA CARA PERSETUJUAN PENAMAAN

Pasal 6

- a. Pengajuan nama jalan, dalam wilayah Kabupaten Kolaka Timur ditujukan kepada Bupati;
- b. Prosedur dan persyaratan tata cara pengajuan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2).

BAB VII PEMBERIAN NOMOR RUMAH/ BANGUNAN

Pasal 7

- (1) Setiap rumah/ bangunan dalam Kota harus memiliki Nomor Rumah/ Bangunan sebagai tanda pengenal alamat.
- (2) Nomor rumah/ bangunan dimaksud ayat (1) dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui Instansi terkait yang penyalurannya dilaksanakan oleh perangkat Kecamatan, Kelurahan, Desa, RW dan RT.

BAB VIII TATA CARA PEMBERIAN NOMOR RUMAH/ BANGUNAN

Pasal 8

- (1) Setiap Rumah/ Bangunan yang berada dalam Kota diberikan nomor sepanjang tidak bertentangan dengan tata ruang Kabupaten Kolaka Timur.
- (2) Terhadap Rumah/ Bangunan yang hingga pemberian nomor Rumah/ Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan, diwajibkan segera meminta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian Nomor Rumah/ Bangunan dimulai dari ujung jalan dan diteruskan dengan memulai lagi jalan-jalan lainnya kesegala jurusan di Kabupaten Kolaka Timur.

Pasal 9

- (1) Nomor Rumah/Bangunan diberikan berurutan mulai permulaan jalan masuk sebelah kanan dengan nomor genap dan sebelah kiri dengan nomor ganjil.
- (2) Rumah yang terletak dibelakang rumah yang menghadap jalan diberikan nomor urut sesudah rumah dihadapannya.
- (3) Rumah/Bangunan yang didirikan setelah pemberian Nomor secara masal diberikan kode A, B, C dan seterusnya setelah nomor urut rumah/ bangunan terdahulu yang terletak disamping, dimuka atau dibelakangnya.
- (4) Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun nomor rumah yang ada akan diinventarisir kembali dalam rangka penataan sesuai perkembangan dilapangan.

Pasal 10

- (1) Rumah/Bangunan yang terletak disatu jalan yang melintasi dua atau lebih Kelurahan diberi nomor secara berurutan, sedangkan nomor RW dan RT disesuaikan dengan kelurahan masing-masing.
- (2) Rumah kopel/barak diberi hanya satu nomor dengan diberi kode angka romawi untuk masing-masing petak/ ruang.
- (3) Terhadap Rumah-Rumah/Bangunan kompleks pasar, diberikan nomor tersendiri dengan kode blok A, B, C dan seterusnya dan masing-masing blok diberikan nomor angka 1, 2, 3 dan seterusnya.

BAB IX

TIANG PAPAN NAMA DAN NOMOR RUMAH/BANGUNAN

Pasal 11

Ketentuan tentang bahan, ukuran, warna, tata cara penulisan dan penempatan, tiang, papan/plat nama jalan dan nomor rumah/bangunan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan nama jalan dan nomor rumah/bangunan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 13

- (1) Pengembang wajib melakukan pemasangan papan nama jalan dan nomor rumah/bangunan yang berada di lingkungan komplek perumahan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah jalan dan nomor rumah/bangunan dibangun dan/atau difungsikan.

- (2) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan nama jalan dan nomor rumah/bangunan yang berada di lingkungan komplek perumahan dibiayai oleh pengembang sebelum fasilitas jalan itu diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Pengembang yang tidak melakukan pemasangan serta pemeliharaan papan nama-nama jalan dan nomor rumah/bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau didenda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 15

Penyidikan terhadap Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, nama-nama jalan dan nomor rumah/bangunan di Kabupaten Kolaka Timur yang telah ada tetap berlaku kecuali nama-nama jalan dan sarana umum milik Pemerintah Daerah yang belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemberian Nomor Rumah/Bangunan menurut Peraturan Daerah ini sudah dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal, 2018
BUPATI KOLAKA TIMUR,

TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta
pada tanggal, 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

EKO SANTOSO BUDIARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 66

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR PROVINSI
SULAWESI TENGGARA : 15 / 8 /2019

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENETAPAN NAMA JALAN, STATUS
JALAN, RUAS JALAN DAN NOMOR RUMAH/BANGUNAN**

I. UMUM

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah.

Dengan semakin pesatnya pembangunan di Kabupaten Kolaka Timur maka semakin luas pula perkembangan penduduk yang tentunya berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi, sosial budaya termasuk proverti perumahan dan kewilayahan sehingga terbentuknya wilayah-wilayah kelompok masyarakat. Dengan mengacu terhadap perkembangan tersebut perlu adanya suatu upaya konkrit dari pemerintah daerah untuk mengatur, menata dan mengelola jalan, gang dan perumahan sehingga teratur rapi sesuai dengan penataan kota. Untuk pengaturan sehingga teraturnya jalan, serta pemberian nama-nama jalan dan penomoran rumah/bangunan di Kabupaten Kolaka Timur.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur tentang pedoman pemberian nama jalan dimaksudkan sebagai arah pedoman dan gambaran pola pikir bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan secara optimal dengan tujuan terwujudnya nama jalan dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum pada semua sektor pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR 66